



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 48/Pid.C/2022/PN Mtr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara pelanggar :

ROHANI, lahir di Sire, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Susunan persidangan :

Irlina, S.H., M.H.	sebagai	Hakim Tunggal
Sri Indrawati, S.H.	sebagai	Panitera Pengganti
Totok Suryo Saputro, S.H., M.H.	sebagai	Penyidik pada Polisi Pamong Praja Lombok Utara atas Kuasa Penuntut Umum ;

Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan di persidangan telah pula didengar keterangan pelanggar yang pada pokoknya pelanggar tidak mempergunakan masker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara pemeriksaan selesai dan dilanjutkan dengan pembacaan Putusan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.C/2022/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama pelanggar :

ROHANI, lahir di Sire, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Mataram No 48/Pid.C/2022/PN Mtr tertanggal 17 Februari 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pelanggar ;

Menimbang, bahwa pelanggar diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa tersebut :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggar Perda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena pelanggar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pelanggar dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila pelanggar haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya pelanggar untuk dijatuhi hukuman dengan membayar denda sesuai dengan peraturan daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka pelanggar dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelanggar terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan pelanggar tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan pelanggar tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- pelanggar bersikap sopan dipersidangan ;
- pelanggar belum pernah dihukum

Memperhatikan Perda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan pelanggar ROHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tanpa mempergunakan masker ;
2. Menghukum terhadap pelanggar oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Irlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik pada Totok Suryo Saputro, S.H., M.H. pelanggar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Indrawati, S.H.

Irlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)